

ABSTRAK

Pajak Penghasilan pasal 25 adalah Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh perusahaan PT. Tamiang Sari Medan dan untuk membandingkan perhitungan pajak penghasilan pasal 25 atas laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan dengan Undang-Undang Perpajakan. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara dokumentasi dan wawancara adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik deskriptif yaitu teknik yang mengumpulkan, menyusun, menginterpretasikan dan menganalisa data sehingga memberikan keterangan lengkap bagi pemecah masalah yang dihadapi.

Hasil analisis laporan keuangan perusahaan, menunjukan bahwa perhitungan pajak penghasilan pasal 25 yang dilakukan perusahaan telah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, hal ini terbukti dari cara menghitung pajak penghasilan pasal 25, SPT Tahunan, Tata cara pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25.

Kata Kunci : 1. Pajak Penghasilan
2. Pajak Penghasilan Pasal 25
3. SPT Tahunan